

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abd.Hannan¹, Herlina²

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong^{1,2}

Abdhannan23@gmail.com¹,

herlina@gmail.com²

Abstract: This research is motivated by the explanation of marriage with laws in Indonesia that discuss marriage agreements. This research was conducted to examine marital agreements in the perspective of Indonesian law. This research is conducted with a normative approach to analysis using primary and secondary materials presented qualitatively using the deductive method to reach conclusions. The result of this research is that the juridical marriage agreement of the existence of the marriage agreement is that it does not cancel the existing marriage contract. The conclusion is that based on the descriptions described thoroughly, this research can be concluded that the marriage agreement made by the prospective husband and the prospective wife at the time or before the marriage is held which is legalized by the marriage registrar as stipulated in Law number 1 of 1974 Article 29, emphasizes that the contents of the agreement must not violate the boundaries of law, religion and decency, meaning that it can be about anything.

Keywords: Marriage Agreement, Marriage Law in Indonesia.

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh penjelasan tentang perkawinan dengan per Undang-undang di Indonesia yang membahas tentang perjanjian perkawinan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perjanjian perkawinan dalam perspektif per undang-undang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif analisis dengan menggunakan bahan primer dan sekunder disajikan dengan kualitatif menggunakan metode deduktif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa Perjanjian perkawinan menurut yuridis dari adanya perjanjian perkawinan tersebut adalah tidak membatalkan akad nikah yang ada. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian-uraian yang di paparkan secara menyeluruh penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh

pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 29, menegaskan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, artinya bisa mengenai apa saja.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan batin yang suci di antara dua insan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam mewujudkan rumah tangga baru, dengan melalui pernikahan atau perkawinan dua insan yang berbeda disatukan dengan segala kekurangan dan kelebihan di masing-masing pihak. Ibadah dalam arti khusus yakni pernikahan yang dilakukan yang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syari'at ketentuan dari Allah dan nabinya, sangat mutlak sekali manusia tidak mengubah, menambah, mengurangi bahkan membuat cara sendiri dalam beribadah. Dikenal dengan mahdah ibadah dalam umum itu disebut gairu mahdah yakni menjalani kehidupan untuk memperoleh keridaan Allah SWT dengan mentaati syariat nya dan segala bentuk ibadahnya apapun yang dilakukan manusia asalkan perbuatan itu tidak melenceng dengan aturan dan syariat semata-mata hanya mencari rido Allah maka semua akan dinilai ibadah oleh Allah (Adib Bisri, 2017).

Di dalam pernikahan dapat ditanamkan disetiap hati seseorang bahwa pernikahan bukan hanya waktu sesaat dan sementara melainkan untuk seumur hidup dengan pasangan suami istri hanya kematian lah yang hanya memisahkan. Tujuan pernikahan dalam pandangan Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Pernikahan menurut hukum islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Islam telah mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan, sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dengan keadaan demikian manusia akan menjadi berkembang biak dan berlangsung hidup dari generasi ke generasi (Nasaruddin Latif, 2020)

Dalam menjalankan pernikahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu yakni mengenai rukun dan syarat nikah didalam Islam

dengan tujuan pernikahan tersebut menjadi sah. Syarat dan rukun nikah sangat dibutuhkan dengan tujuan dapat mencapai apa yang telah di syariatkan. Di dalam pernikahan itu Allah memiliki berbagai macam aturan khusus yang mana aturan itu adalah sebagai prosedur didalam pernikahan. Adapun rukun nikah sebagai berikut: Pengantin laki-laki yang disebut suami, pengantin perempuan yang disebut istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul. Syarat sahnya pernikahan yang disebutkan diatas adalah suatu aturan pokok yang harus dipenuhi agar terlaksananya pernikahan menjadi pernikahan yang sah, tidak hanya itu saja namun juga sah menurut hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan tetap berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pada ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Khuzairi, 2021).

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul. Suatu fakta yang harus di ingat didalam perkawinan harus dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara pihak laki-laki (suami) maupun pihak dari wanita (isteri) dalam membangun ketentraman jiwa dan kebahagiaan didalam kehidupan. Setiap manusia bisa melihat dan merasakan bahwa manusia adalah mahluk tunggal yang memerlukan pasangan dalam hidupnya bukan mahluk yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Pada hakekatnya pernikahan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia kebutuhan rohani dan jasmani manusia. Pemenuhan kebutuhan jasmani jika jalankan pada jalan yang halal, maka tidak akan mengandung permasalahan, dan sebaliknya dosa jika tidak dilakukan di jalan yang salah atau yang haram (Mardani, 2019).

Islam menginginkan satu pasangan suami istri yang sudah membina rumah tangga baru dengan melalui akad pernikahan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah diselenggarakan oleh ajaran islam. Di dalam membina rumah tangga baru, terjalin keharmonisan diantara suami istri, saling menyayangi dan saling mengasihi, sehingga di masing-masih pihak merasa nyaman, damai dan bahagia di dalam rumah tangganya. Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah."(HR Abu Ya'la). Dari hadits diatas sapat disimpulkan bahwa penikahan atau perkawinan adalah sunnah nabi

Muhammad SAW. Jika seseorang hendak tidak menikah maka orang tersebut bukan termasuk golongannya. Sebelum perkawinan dilangsungkan, terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orang tua mempelai yang tujuannya demi kebaikan calon mempelai dalam membina rumah tangga selanjutnya. Misalnya saja seorang calon istri meminta calon suami untuk tidak berpoligami setelah menikah nanti. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Syafi'i syarat dalam pernikahan dibagi menjadi dua macam yang pertama syarat shahih dan yang kedua syarat fasid. Jika menikahi perempuan, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah ataupun negrinya, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda: Syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam perkawinan adalah syarat yang bisa menghalalkan kemaluan. Apabila ia menikahnya, dengan syarat dari perempuan bagi suaminya untuk tidak dimadu atau menikah lagi dengan perempuan lain maka ia dipisahkan dari suaminya bila suaminya tersebut menikah lagi. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ijab qabul atau akad antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi sebuah tujuan dalam hidup berumah tangga sebagai pendamping hidup suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'. Dan juga menurut Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)".

METODE

Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis analisis karena kajian atau konteks penelitiannya menggunakan kasus yang ada dilapangan dan dianalisis dengan menggunakan perundang-undangan. Apabila dilihat dari penelitian ini yang dilihat berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Data yang dipakai yakni buku-buku mengenai perjanjian perkawinan dan juga perundang-undangan mulai UU No.01 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Didalam kehidupan sosial setiap hari bahkan setiap saat manusia melakukan pergerakan-pergerakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya disetiap perlakuan manusia yang secara sengaja menimbulkan hak-hak dan kewajiban seperti

membuat surat wasiat dan membuat persetujuan-persetujuan yang dinamakan perbuatan yang secara hukum. Perbuatan hukum ada dua golongan yaitu (Irwana, 2020):

1. Perbuatan hukum yang hanya satu pihak, yaitu perbuatan hukum yang hanya dilakukan oleh satu pihak dan tidak lebih yang timbul hak dan kewajiban hanya pada sepihak misal hibah dan membuat surat wasiat.
2. Perbuatan hukum kedua pihak yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak dan hak kewajibannya akan timbul pada keduanya misal membuat perjanjian didalam pernikahan akad jual beli dan jasa sebagainya.

Di dalam perbuatan kedua hukum tersebut perjanjian perkawinan adalah perbuatan hukum terdapat dua belah pihak karena perjanjian perkawinan tersebut telah di atur oleh Undang-Undang di indonesia, biasanya hal ini terjadi dengan adanya persetujuan diantara kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai berikut, pertama perjanjian adalah suatu persetujuan atau persepakatan baik dari lisan atau pun tulisan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang harus ditepati. Kedua perkawinan dalam pernikahan atau suatu hal yang berhubungan dengan kawin.

Perjanjian adalah suatu perjanjian yang dilangsungkan yang sesuai dengan Undang-Undang mengenai seorang istri dan suami dalam perkawinan yang tidak mempersoalkan isi didalamnya. Perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang mengenai dengan harta kekayaan diantara dua pihak yang mana salah satu mereka melakukan perjanjian terhadap orang yang lain. Sehingga pihak yang satu mempunyai wewenang untuk menagih dan menuntut apa yang telah dijanjikan oleh pihak yang satunya. Seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan adanya persetujuan untuk melakukan pernikahan antara yang satu dengan yang lain dan mereka sama-sama melakukan perjanjian untuk mentaati hukum dan sanggup untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang sesuai dengan hukum selama kehidupan baru mereka berlangsung, dan juga mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anaknya. Adapun di dalam Undang-Undang mengemukakan tentang perkawinan di dalam pasalnya sebagai berikut:

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- a Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- a Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

UU Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, artinya semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Hal ini harus ada kaitannya dengan aturan-aturan keislaman. Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu akad akan menjadi sah setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan, diantaranya adalah bagi calon suami beragama Islam dan calon sebagai istri juga beragama Islam di antara mereka tidak memiliki halangan ataupun pembatas untuk melaksanakan perkawinan dan salah satu dari pembatas terjadinya pernikahan adalah perbedaan agama. Sehingga terjadi larangan dan penghalang untuk melaksanakan perkawinan dengan alasan perbedaan agama bagi orang Islam

di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf F, Pasal 40 huruf C, dan Pasal 44 KHI. Di dalam hukum Islam perkawinan adalah suatu ibadah, maka perlindungan orang-orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui dengan melakukan pernikahan tersebut yang tertera dalam Pasal 28 E ayat A UUD 1945. Perkawinan ada kaitannya dengan tatanan masyarakat, dengan melaksanakan pernikahan harus satu agama atau seagama karena menghindari dari unsur pemaksaan antara yang satu dengan yang lain dalam menjalankan agama tersebut, dan Undang-Undang Perkawinan juga mempunyai urusan dengan hukum fiqh dan di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Termasuk ke dalam sistem hukum yang hidup dan terawat dalam konteks ilmu dan praktik hukum di Indonesia ialah hukum agama di samping hukum adat.

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU perkawinan yang ada di Indonesia. dalam Undang-undang Perkawinan tersebut menyerap dan mengambil dari perkawinan menurut Imam As-Syafi'i. Pemikiran bahwa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara nasional di Indonesia dilihat dari sisi sumber bisa dimungkinkan bersumber dari hukum Islam, hukum adat, dan dari hukum barat. Hukum Islam atau fiqh yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah fiqh madzhab As-Syafi'i. Landasan teori berfikir yang digunakan ini untuk menyebutkan bahwa ketentuan perkawinan yang terdapat dalam UU perkawinan di Indonesia tersebut merupakan hasil penyesuaian hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Ketentuan perkawinan menurut imam As-Syafi'i adalah nikah, thalaq, ruju', zihar, iddah, sedangkan ketentuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia diantaranya adalah yang tercantum dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ketentuan yang terdapat dalam UU perkawinan merupakan aturan secara nasional yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia agar terciptanya kemaslahatan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 29, menegaskan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, artinya bisa mengenai apa saja. Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, juga perjanjian

perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dari beberapa aspek dari hasil dari penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di Indonesia menerapkan hukum dalam perkawinan yakni lebih condong berlandaskan madzhab Syafi'i yang sejalan dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Pendapat Imam Syafi'i lebih cenderung relevan dengan Hukum di Indonesia yaitu kompilasi di dalam Undang-Undang di Indonesia dan juga hukum Islam pada pasal 116 huruf H dan pasal 75, dibandingkan pendapat ulama' yang lain karena pendapat Imam Syafi'i ini sebelum ada kompilasi dengan Undang-Undang di Indonesia ini masih bersifat abstrak dan mengikuti doktrin Imam Syafi' i, selain itu pendapat Imam Syafi'i ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia yang mana masyarakat Indonesia itu multi agama, multi budaya dan suku bangsa, dan pendapat Imam Syafi'i ini sangat cocok diterapkan di Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa menjaga agama Islam dan tidak mempermainkan atau menyepelekan agama dan tidak pula menyepelekan dan mempermainkan sebuah pernikahan, karena pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad yang sakral dihadapan Allah, dan tidak boleh dipermainkan.

PENUTUP

Proses perjanjian perkawinan di Indonesia pembuatan perjanjian perkawinan atau yang biasa disebut dengan *prenuptial agreement* merupakan hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya maksud bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui perjanjian perkawinan dibutuhkan atau tidak, kenyataannya bahwa suatu pasangan atau bahkan kita sendiri memiliki aset yang harus dilindungi. Sehingga, jika salah satunya tertimpa masalah di kemudian hari, aset bersama untuk mempertahankan rumah tangga tidak akan diganggu gugat. Di samping itu perjanjian perkawinan juga dapat melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Banyak hal yang perlu diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 35 Undang- Undang No. 1 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) bahwa dengan perjanjian pembuatan perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari undang-undang mengenai sengketa harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik lagi, definisi atas perjanjian perkawinan disebutkan pada

pasal 29 undang-undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pembuatan perjanjian perkawinan oleh calon suami-istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah Juz 1 Cetakan 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).
- Abi hasan Ali, al Hawi al Kabir, (Beirut: Dar al Fikr, 1994)
- Achmad Kuzairi, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Almawardi, Al-ahkam Al-sulthaniyyah Fdhli Bhri (Jakarta : Darul Falah,2006)
- Almuzani, Aqidah Imam Almuzani syarhus sunnah lil muzani , (cahaya sunnah: 2007)
- Al-Nawawi, Raudotu al-Tholibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: graha ilmu, 2011)
- Moch Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2016.) Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zak Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995)
- Muchsin. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional. (Jakarta: Varia Peradilan, 2008)